



## Analisis Hukum Islam Terhadap Dampak Pengangkatan Anak Di Luar Pengadilan di Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan

Arby Fairuz Rahmadani Sitorus<sup>1</sup>, Nilasari Siagian<sup>2</sup>, Surono Zm<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Institut Agama Islam Daar Al Uluum Asahan, Indonesia

Corresponding Author : ✉ [arbyfairuz@gmail.com](mailto:arbyfairuz@gmail.com)

### ABSTRACT

Pengangkatan anak merupakan pengalihan seorang anak secara pengasuhan, perawatan, pendidikan, biaya hidup, perhatian dan kasih sayang dari orang tua kandung kepada orang tua angkat melalui putusan pengadilan. Berbeda dengan pengangkatan anak yang terjadi di Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai. Di desa tersebut masih banyak yang melakukan pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan, dan hanya melalui kesepakatan antara kedua belah pihak saja yaitu orang tua kandung dengan orang tua angkat. Hal tersebut terlihat dari alasan atau motif pasangan suami istri yang melakukan pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa praktik pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan dan bagaimana pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (kualitatif) dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis yang bersumber pada data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder diambil dari buku, artikel atau jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### Kata Kunci

*Pengangkatan Anak, Tanpa Proses Pengadilan.*

## PENDAHULUAN

Secara umum pengangkatan anak menurut hukum merupakan pengalihan anak terhadap orang tua angkat dari orang tua kandung secara keseluruhan dan dilakukan menurut aturan yang berlaku. Jadi orang tua kandung sudah lepas tangan terhadap anak itu, dan tanggung jawab beralih kepada orang tua yang mengangkatnya. Dalam hukum islam pada prinsipnya membenarkan dan mengakui bahwa pengangkatan anak dengan ketentuan tidak boleh membawa perubahan hukum dibidang nasab, wali, mawali dan mewaris. Pengangkatan anak dalam hukum islam memperbolehkan pengangkatan anak asalkan tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya, sehingga prinsip dalam hukum islam pengangkatan anak ini hanya bersifat pengasuhan, pemberi kasih sayang dan pendidikan (Ika Putri Pratiwi, 2016).

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Allah Swt yang tidak bisa digantikan dengan apapun bahkan melebihi kekayaan harta benda sekaligus. Tidak seorang pun membantah bahwa anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Kedudukan anak sebagai generasi muda penerus cita-cita bangsa. Sudah sepatutnya perlindungan kepada anak diberikan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik, fisik, mental, dan sosial. Perlindungan yang diberikan kepada anak adalah perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam ikatannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Baik itu untuk anak kandung maupun anak tidak kandung (anak angkat) (Liza Agnesta Krisna, 2015).

Dalam rumah tangga tentulah memiliki anak merupakan keinginan setiap pasangan yang sudah menikah, selain memberikan kebahagiaan dan rezeki kepada orang tua baik itu rezeki dalam hal keuangan maupun dalam hal amalan. Kehadiran anak dalam rumah tangga jugalah untuk meneruskan keturunan suatu keluarga, dengan adanya anak maka marga keluarga tersebut tidak akan putus. Keturunan merupakan unsur yang hakiki serta mutlak bagi suatu suku, atau pun kerabat yang menginginkan dirinya tidak punah, yang menghendaki supaya ada generasi penerusnya (Simanjuntak, 2015).

Menurut pasal 1 angka (9) UU RI No. 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak: "anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan".

Tujuan terpenting dalam pengangkatan anak menurut peraturan pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 2 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak: "Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan" (Hulu Klaudius Ilkam, 2018).

## **METODE PENELITIAN**

Salah satu hal penting yang harus digunakan sebelum melakukan penelitian adalah menentukan jenis penelitian, jenis penelitian merupakan dasar pada keseluruhan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Kualitatif) peneliti akan melakukan pengamatan dan berpartisipasi

secara langsung di lapangan dan lingkungan setempat secara alamiah. Penelitian mengamati fenomena di lingkungan tersebut yang berada di Desa Sei Apung Jaya, Tanjung Balai agar mendapatkan deskripsi berbentuk tertulis maupun lisan (Nasution, 2016).

Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah data kualitatif karena data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka ataupun bilangan, yang melalui observasi, wawancara dengan informan ataupun sumber data yang akan diteliti dan dokumentasi melalui proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung (Ramdhan, 2021).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peraktik Pengangkatan Anak Di Luar Pengadilan Di Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan**

Praktik pengangkatan anak sendiri sudah menjadi hal umum yang terjadi di dalam masyarakat khususnya masyarakat di Desa Sei Apung Jaya. Ada beberapa masyarakat Desa Sei Apung Jaya yang melakukan praktik pengangkatan anak mulai dari anak tersebut masih kecil hingga dewasa bahkan sudah menikah dan memiliki keturunan sendiri. Namun yang sangat disayangkan adalah, praktik pengangkatan anak tersebut tidak melalui proses penetapan dari Pengadilan Agama sehingga dapat dikatakan bahwa ini adalah praktik pengangkatan anak yang illegal (Khusairi, Halil, 2023).

Pelaksanaan pengangkatan anak di desa merupakan praktik yang masih kuat dilakukan masyarakat Indonesia, khususnya di pedesaan. Meskipun tidak melalui proses formal melalui pengadilan, tata cara ini memiliki tahapan tertentu yang umumnya sudah menjadi kesepakatan adat atau kebiasaan setempat. Berikut adalah tahapan pelaksanaannya: (Alfin, 2017).

#### **1. Inisiatif atau permintaan pengangkatan anak**

Tahapan ini merupakan awal dari proses pengangkatan anak, yang muncul dari salah satu pihak, biasanya pasangan suami istri yang tidak memiliki anak, mengutarakan keinginannya kepada keluarga terdekat atau tetangga yang memiliki anak, untuk mengangkat salah satu anak mereka. Orang tua kandung yang memiliki keterbatasan ekonomi atau sosial, dapat secara sukarela menawarkan anaknya kepada keluarga yang dianggap mampu merawat anak dengan lebih baik. Biasanya dilakukan secara informal, dan didasari oleh hubungan emosional atau kekeluargaan yang kuat antara kedua belah pihak.

## 2. Musyawarah

Setelah ada keinginan dari salah satu pihak, dilanjutkan dengan musyawarah keluarga yang melibatkan:

- a. Orang tua kandung,
- b. Calon orang tua angkat,
- c. Tokoh adat atau tokoh masyarakat (misalnya tetua desa, kepala dusun, atau tokoh agama),
- d. Keluarga besar dari kedua pihak.

Tujuan dari musyawarah ini adalah untuk:

- a. Menyepakati pengalihan tanggung jawab atas anak,
- b. Membahas hak dan kewajiban orang tua angkat,
- c. Menjamin bahwa pengangkatan dilakukan secara ikhlas tanpa paksaan atau imbalan.

Musyawarah ini sering dilakukan di rumah keluarga kandung atau rumah tokoh masyarakat, dan dipimpin oleh tokoh yang dituakan dalam komunitas.

## 3. Persetujuan Anak

Jika anak telah dianggap cukup umur untuk memahami situasi (biasanya usia 7 tahun ke atas), maka anak akan ditanya langsung mengenai kesediaannya untuk diasuh oleh keluarga angkat. Persetujuan anak dilakukan secara lisan di depan keluarga dan tokoh masyarakat. Tujuan dari tahapan ini adalah menghargai hak anak dan memastikan bahwa anak tidak merasa dipaksa atau ditinggalkan.

## 4. Pembuatan surat pengangkatan anak

Meski tidak dibawa ke pengadilan, praktik pengangkatan ini tetap dituangkan dalam bentuk tertulis, yaitu:

Isi Surat Pernyataan:

- a. Identitas lengkap anak, orang tua kandung, dan orang tua angkat,
- b. Pernyataan penyerahan tanggung jawab penuh atas pengasuhan dan pendidikan anak,
- c. Penjelasan bahwa proses ini dilakukan secara suka rela dan tanpa unsur paksaan,
- d. Disertai dengan tanda tangan dari kedua orang tua, saksi-saksi, dan kepala desa atau perangkat desa,
- e. Diberi materai dan cap resmi dari desa jika memungkinkan.

Surat ini berfungsi sebagai bukti administratif di lingkungan desa dapat digunakan untuk keperluan sekolah, Kartu Keluarga, atau administrasi lokal lainnya.

Seperti yang terjadi di Desa Sei Apung Jaya, pengangkatan anak di Desa Sei Apung Jaya sudah bukan menjadi suatu hal yang tabu, pengangkatan anak ini juga dilakukan dengan berbagai motif. Berbagai motif pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sei Apung Jaya diantaranya yaitu, menginginkan anak perempuan karena hanya mempunyai anak laki-laki, si anak dalam keadaan sakit, menolong anak dari keluarga yang kurang mampu, serta ingin mempunyai anak lagi. Melihat dari motif pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan yaitu, mengerti bahwa pengangkatan anak harus melalui putusan pengadilan namun merasa proses pengangkatan anak itu rumit, ada juga yang tidak mengetahui bahwa pengangkatan anak harus melalui putusan pengadilan dan ingin memiliki anak sepenuhnya.

Menurut ibu (VY), setelah kakek neneknya wafat, seluruh harta warisan dikuasai oleh anak angkat yang diangkat kakek neneknya. Hal ini menimbulkan persoalan dalam keluarga, terutama karena tidak ada pembagian yang jelas sesuai aturan hukum. "Kakek nenek saya memang sangat menyayangi anak angkat tersebut, tetapi kami tidak pernah menduga bahwa harta peninggalan keluarga akan sepenuhnya menjadi miliknya, bahkan saya sendiri tidak mendapat bagian dari harta itu sedangkan ayah saya anak kandung dari kakek nenek saya yang mengangkat anak tersebut", ujar ibu (VY).

Dari permasalahan tersebut anak angkat tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya secara otomatis, karena hak waris hanya berlaku untuk hubungan darah atau pernikahan yang sah. Anak angkat hanya dapat menerima harta melalui hibah atau wasiat yang diberikan sebelum orang tua angkatnya wafat, dengan batas maksimal sepertiga dari total harta. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam pembagian warisan menurut syariat, hak-hak ahli waris yang sah tetap dijaga.

### **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak**

Hukum islam adalah hukum yang berasal dari wahyu Allah merupakan hukum yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya. Dimana hukum islam ini mengatur segala bentuk kehidupan manusia dalam menjalankan kehidupannya, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Perlu diketahui hukum islam adalah sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan kaum muslimin dalam keseluruhan aspeknya baik yang bersifat individual maupun kolektif (Ali, 2022).

Dalam hukum islam mengenai pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandung dan anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, tetapi ahli waris dari orang tua kandung, demikian juga sebaliknya, orang tua angkat tidak menjadi

ahli waris dari anak angkat, anak angkat tidak diperkenankan memakai nama orang tua angkatnya secara langsung dan juga orang tua angkat tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.

Q. S al-Ahzab 33: 4-5 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِمَّنْ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾  
أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِحْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya : “Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Hukum islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas. Sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW:

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، حَمِيصًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، - قَالَ

أَبُو كُرَيْبٍ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

خَطَبْنَا عَلِيًّا فَقَالَ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ

مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ

Artinya : “Dan telah menceritakan kepadaku Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb dan Abu Kuraib semuanya dari Abu Mu'awiyah - Abu Kuraib berkata- Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Ibrahim At Taimi dari bapaknya ia berkata: Ali bin Abi Thalib pernah berkhotbah di hadapan kami, lalu dia berkata: Barangsiapa yang memanggil( mendakwakan) dirinya sebagai anak dari seorang yang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpakan laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Kelak pada hari kiamat Allah tidak menerima darinya amalan-amalannya dan kesaksiannya”. (HR. Muslim).

### **Dampak Dari Pengangkatan Anak Di Luar Pengadilan**

Berdasarkan hasil data yang diperoleh melalui penelitian tentang pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan, maka selanjutnya adalah menganalisis hasil tersebut untuk mendapatkan bagaimana dampak pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan di Desa Sei Apung Jaya perspektif Hukum Islam.

Pengangkatan anak merupakan pengalihan pengasuhan, perawatan, biaya hidup, pendidikan seorang anak dari lingkungan orang tua kandung ke orang tua angkat tanpa menggantikan nasabnya. Dalam peraturan perundang-undangan proses pengangkatan anak ini juga melalui putusan atau penetapan pengadilan.

Pada penelitian yang dilakukan pada pasangan suami istri di Desa Sei Apung Jaya yang melakukan pengangkatan anak, menemukan fakta bahwa proses tidak dilakukan melalui penetapan pengadilan atau lembaga yang berwenang, melainkan hanya kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara orang tua kandung dan orang tua angkat, atau hanya pihak-pihak tertentu saja.

Terdapat beberapa alasan atau motif yang melatarbelakangi pengangkatan anak di Desa Sei Apung Jaya yaitu, berniat untuk menolong anak dari keluarga yang kurang mampu, menginginkan anak perempuan karena sudah mempunyai anak laki-laki, dan ingin mempunyai anak lagi. Adapun motif pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan yaitu, mengerti bahwa pengangkatan anak harus melalui putusan pengadilan namun merasa proses pengangkatan anak itu rumit, ada juga yang tidak mengetahui bahwa pengangkatan anak harus melalui putusan pengadilan dan ingin memiliki anak sepenuhnya. Secara umum, motif pengangkatan anak yang baik tentunya menjamin kehidupan dan mensejahterahkan anak.

Pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan pada dasarnya menimbulkan beberapa implikasi atau akibat hukum, diantaranya yaitu:

- a. Mengakibatkan terjadinya kebiasaan antara yang halal dan yang haram. Misalnya dengan masuknya anak angkat menjadikan sebagai mahram, yang mana tidak boleh menikah dengan orang yang seharusnya dapat atau boleh dinikahi, dan juga dapat melihat aurat orang lain yang seharusnya haram untuk dilihat.
- b. Terganggunya hubungan keluarga beserta hak-haknya. Hal ini bisa terjadi kemungkinan akan terganggu hak dan kewajiban keluarga yang telah ditetapkan dalam Islam. Akibat hukum yang mengakibatkan hubungan hukum antara anak dan orang tua kandung putus dan timbul hubungan hukum yang baru dengan orang tua angkatnya, seperti dalam hal perwalian untuk anak angkat yang beragama Islam bila menikah

maka yang bisa menjadi wali hanya ayah kandungnya atau saudara sedarah yang senasab, untuk ayah angkat tidak dibenarkan menjadi wali nikah.

- c. Dengan masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua angkat dapat menimbulkan permusuhan antara satu keturunan dalam keluarga tersebut. Misalnya dalam hal warisan, anak angkat yang seharusnya tidak mendapat warisan dan hanya mendapat wasiat wajibah malah menjadi ahli waris yang dapat menutup bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang berhak menerimanya.

Dalam hal akibat hukum tersebut dapat terjadi karena calon orang tua angkat tidak memiliki pengetahuan mengenai proses pengangkatan anak yang benar, serta memiliki alasan yang salah. Akibat hukum lain yaitu tidak ada hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat, karena terdapat suatu bukti yang sah bahwa pengangkatan anak dilakukan melalui pengadilan. Hak dan kewajiban dari pihak orang tua angkat dan pihak anak angkat tidak bisa digugat, karena tidak terdapat suatu dokumen hukum yang sah mengatur hak dan kewajiban antara anak angkat dan orang tua angkat, sehingga hal ini tidak dapat digugat dipengadilan manakala terjadi suatu masalah. Implikasi atau akibat hukum pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan di Desa Sei Apung Jaya tidak semua terjadi, namun hal tersebut bisa saja terjadi ditempat lain yang melakukan pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan.

Adapun dampak hukum bagi masyarakat yang melakukan pengangkatan anak di luar pengadilan, yaitu:

- a. Orang tua angkat tidak memiliki kekuatan hukum yang sah apabila suatu hari orang tua kandung ingin mengambil hak asuh anaknya kembali, karena apabila tidak ada penetapan hukum dari Pengadilan maka hak asuh anak tetap jatuh pada orang tua kandung.
- b. Apabila terjadi sesuatu hal yang buruk pada anak angkat, maka orang tua kandung tidak dapat menuntut secara hukum karena tidak memiliki legalitas hukum.
- c. Dapat memutus nasab anak angkat (kasus orang tua kandung bukan orang yang dikenal atau anak hasil dari hubungan terlarang), apabila anak tersebut perempuan maka saat menikah dia harus mencari wali yang sah dan itu akan sangat menyulitkan apabila orang tua angkat tidak memiliki kontak dengan orang tua kandungnya.
- d. Anak angkat tidak dapat menuntut haknya seperti dalam hal warisan karena tidak memiliki kekuatan hukum yang menyatakan dirinya sebagai anak angkat.

Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak memahami proses pengangkatan anak secara sah baik secara Agama maupun Negara. Hal ini dapat dikatakan sebagai kecacatan hukum yang harus diberikan perhatian agar praktik pengangkatan anak dapat dilakukan secara illegal dan mendapatkan kepastian hukum yang jelas.

## **KESIMPULAN**

Dari beberapa analisis yang menjadi kajian peneliti dalam bab sebelumnya perihal pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1 Praktik pengangkatan anak di sei apung jaya tidak melalui proses yang sah dan tanpa ada bukti.
- 2 Nasab anak angkat harus tetap mengikut pada nasab orang tua kandungnya.
- 3 Karena tidak ada bukti yang kuat maka orang tua kandungnya bisa mengambil kembali anak tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Hulu, Klaudius Ilkam. "Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Anak Angkat Dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak." *Jurnal Education and Development* 5.1 (2018).
- Nasution, Hamni Fadlilah. "Instrumen penelitian dan urgensinya dalam penelitian kuantitatif." *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* 4.1 (2016).
- Ramdhan, Muhammad. *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021.
- Ika Putri Pratiwi, *Journal "Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan"* ( Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, (2016).
- Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta:Deepublish, (2015).
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia Jakarta: Prenadamedia*, (2015).
- Khusairi, Halil. *Hukum Keluarga Islam Masyarakat Kerinci Jambi-Jejak Pustaka*. Vol. 1. Jejak Pustaka, (2023).
- Alfin, Aidil, and Busyro Busyro. "Nikah Siri dalam Tinjauan Hukum Teoritis dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11.1 (2017).
- Ali, H. Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika, (2022).